



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANA TUGAS PENGUJI PENYELIA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pengujian kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin maka diperlukan mengangkat/menunjuk pelaksana tugas penguji penyelia kendaraan bermotor Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksana Tugas Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor. 28 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25.
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 150 KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pegawai yang Namanya tersebut dalam lampiran 1 sebagai Pelaksana Tugas Penguji Penyelia Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Pelaksana tugas penguji penyelia sebagaimana yang tercantum pada dictum kesatu diberikan wewenang untuk menandatangani kartu uji.
- KETIGA : Penandatanganan Kartu Uji dilakukan secara bergantian dan selanjutnya diatur oleh keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 211 TAHUN 2022  
 TENTANG PELAKSANA TUGAS PENGUJI PENYELIA KENDARAAN  
 BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN  
 BERMOTOR KOTA BANJARMASIN.

No	Nama/NIP Tempat tanggal lahir	Pangkat / Golongan	Jabatan		Pertimbangan	Keterangan
			Lama	Baru		
1	Untuhg Teguh, ST 19880905 201001 1 001 Tegal, 05 September 1988	Penata Muda / IIIa	Penguji kendaraan bermotor pelaksana Lanjutan	Penguji kendaraan bermotor Tingkat Empat	Sertifikat Kompetensi PKB Dirjen Hubdat No. 063.071.PT4.01.004	
2	Endra Wahyudiputra A.Ma PKB 1988050 7201101 1 001 Kulon Progo, 07 Mei 1988	Penata Muda / IIIa	Penguji kendaraan bermotor pelaksana Lanjutan	Penguji kendaraan bermotor Tingkat Empat	Sertifikat Kompetensi PKB Dirjen Hubdat No. 063.071.PT4.01.003	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA